

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *AFFILIATOR BINARY OPTION*
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)**

(Skripsi)

Oleh:

Dava Prawira Wibowo



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *AFFILIATOR BINARY OPTION* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)

Oleh:

Dava Prawira Wibowo

Binary option menjadi semakin akrab bagi publik dengan keberadaan promosi *online* yang dilakukan diberbagai sosial media oleh *affiliator*. Akhir-akhir ini pembicaraan situs Binomo semakin marak, contohnya ialah kasus yang menimpa Indra Kesuma atau yang dikenal sebagai Indra Kenz. Indra Kenz ialah *affiliator* dalam aplikasi Binomo. Kaitannya antara *affiliator binary option* dengan tindak pidana pencucian uang ialah seperti yang kita ketahui bahwa uang hasil dari promosi *binary option* merupakan uang *illegal* atau hasil kejahatan dikarenakan sudah ada regulasi yang mengatur bahwa *binary option* merupakan investasi *illegal*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik pada direktorat tindak pidana ekonomi khusus, trader *cryptocurrency* di Bandar Lampung, Dosen bagian pidana dan perdata FH Unila. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap. Dengan mengambil contoh kasus pada Indra Kenz menggunakan teori kebijakan hukum pidana, yaitu pertama pada kebijakan hukum pidana yakni formulasi mengenai *binary option* dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP, Pasal 303 Ayat (1) KUHP, Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, Pasal 3 UU TPPU. Sedangkan Pada penerapan aparat penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum pada kasus Indra Kenz menggunakan dakwaan dengan berbentuk alternatif kumulatif yakni Kesatu: Pertama Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU ITE;

DAVA PRAWIRA WIBOWO

Atau Kedua, Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE; Atau Ketiga Pasal 378 KUHP; Dan Kedua Pertama, Pasal 3 UU TPPU; Atau Kedua, Pasal 4 UU TPPU.

Pada putusan pengadilan berdasarkan kasus Indra Kenz di pengadilan tingkat pertama dengan Putusan Nomor:1240/Pid.Sus/2022 PN.Tng, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum yaitu dakwaan kesatu kedua yaitu Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan dakwaan kedua pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 3 UU TPPU. Lalu, melalui banding dengan Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn Hakim Pengadilan Tinggi Banten menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Indra Kenz di eksekusi pidana penjara 10 Tahun dan denda Rp 5 Miliar dan barang bukti yang disita dari Indra Kenz dikembalikan untuk mengganti kerugian para korban. Sedangkan pada faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum mengenai *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pertama tentang faktor hukumnya itu sendiri bahwa regulasi tentang *binary option* masih belum jelas dan aparat penegak hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengerti dengan kejahatan siber padahal pada sarana dan fasilitas mempunyai alat yang mumpuni tetapi tidak ada orang yang dapat mengoperasikan alat tersebut. Masyarakat Indonesia mudah terjebak oleh *affiliator binary option* ini dikarenakan masyarakat Indonesia ingin sesuatu yang instan. Kemudian pada masyarakat Indonesia sendiri budaya hukum tidak terasah dengan baik, budaya pemahaman akan berinvestasi juga belum terasah dengan baik.

Saran dari penulis kepada aparat penegak hukum mengenai penegakan hukum terhadap *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang ialah *platform trading* yang masih *illegal* untuk segera diberantas karena dapat mengakibatkan korban korban baru yang terjebak dalam dunia yang dapat dikatakan dengan perjudian online, dengan adanya pencegahan dan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan sistem *trading* yang terdaftar jika ingin melakukan *trading*. Pada faktor penghambat penegakan hukum mengenai *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang, mungkin mulai saat ini dapat dipenuhi semua kekurangan dari semua faktor tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Affiliator, Binary Option, Pencucian Uang

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST BINARY OPTION AFFILIATORS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING (Decision Study Number: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)

By:
Dava Prawira Wibowo

Binary options are becoming increasingly familiar to the public with the existence of online promotions carried out on various social media by affiliates. Lately, the discussion on the Binomo site has been getting busier, an example is the case that happened to Indra Kesuma, also known as Indra Kenz. Indra Kenz is an affiliate in the Binomo application. The link between *binary option* affiliates and money laundering crimes is as we know that money generated from *binary option* promotions is illegal money or proceeds of crime because there are already regulations governing that *binary options* are illegal investments. The problem in this study is how is law enforcement against binary option affiliates involved in money laundering crimes and what are the factors that influence law enforcement against binary option affiliates in money laundering crimes.

The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The sources in this study were investigators at the directorate of special economic crimes, cryptocurrency traders in Bandar Lampung, lecturers in the criminal and civil divisions of FH Unila. While processing the data obtained by means of data selection, data classification and data systematization. The processed data were analyzed qualitatively and conclusions were drawn using the inductive method.

Based on the results of the research and discussion, a conclusion can be drawn that law enforcement against binary option affiliates in money laundering crimes uses the theory of criminal law policy which consists of three stages. By taking the example of the case in Indra Kenz using the theory of criminal law policy, namely first on criminal law policy namely formulation regarding binary options can be linked to Article 378 of the Criminal Code, Article 303 Paragraph (1) of the Criminal Code, Article 45A Paragraph (1) Jo. Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law, Article 3 of the TPPU Law. Whereas in the application of law enforcement officials, namely the Public Prosecutor in the Indra Kenz case, using charges in the form of cumulative alternatives, namely First: First Article 45 Paragraph (2) Jo Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law; Or Second, Article 45A Paragraph (1) Jo.

DAVA PRAWIRA WIBOWO

Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law; Or Third Article 378 of the Criminal Code;

And Second First, Article 3 of the TPPU Law; Or Second, Article 4 of the Money Laundering Law In the court decision based on the Indra Kenz case at the first level court with Decision Number: 1240/Pid.Sus/2022 PN.Tng, the Panel of Judges agreed with the indictment of the public prosecutor, namely the second indictment, namely Article 45A (1) Jo. Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law and the second indictment of the Public Prosecutor, namely Article 3 of the TPPU Law. Then, through an appeal with Decision Number: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn The Banten High Court Judge upheld the Tangerang District Court's Decision with Indra Kenz being sentenced to 10 years in prison and a fine of IDR 5 billion and evidence confiscated from Indra Kenz returned to compensate the victims. Whereas the factors that become obstacles to law enforcement regarding binary option affiliators in money laundering crimes, namely, firstly, regarding the legal factor itself, that the regulations regarding binary options are still unclear and law enforcement officials in Indonesia do not fully understand cybercrime even though the means and facilities have qualified tools but no one who can operate the tools. Indonesian people are easily trapped by these binary option affiliates because Indonesian people want something instant. Then in the Indonesian people themselves the legal culture is not well honed, the culture of understanding that investing is also not well honed.

Suggestions from the author to law enforcement officials regarding law enforcement against binary option affiliates in money laundering crimes are trading platforms that are still illegal to eradicate immediately because they can result in new victims trapped in a world that can be said with online gambling, with prevention and appeals to the public to pay more attention to the registered trading system if you want to trade. Regarding the inhibiting factors for law enforcement regarding binary option affiliators in money laundering crimes, perhaps from now on all the deficiencies of all of these factors can be fulfilled.

Keywords: Law Enforcement, Affiliators, Binary Options, Money Laundering

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *AFFILIATOR BINARY OPTION*
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)**

**Oleh:
Dava Prawira Wibowo**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**:PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
AFFILIATOR BINARY OPTION DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi
Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)**

Nama Mahasiswa

: Dava Prawira Wibowo

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011332

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas


: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 April 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Dava Prawira Wibowo

NPM : 1912011332

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap *Affiliator Binary Option* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)”**, adalah hasil karya sendiri.

Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023



Dava Prawira Wibowo
NPM 1912011332

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Dava Prawira Wibowo. Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 9 Februari 2001, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Cahyo Wibowo, dan Ibu Titin Rumawinaningsih. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Indria Tangerang hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Tangerang hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tangerang hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Divisi Alumni dan Kerjasama Periode 2022-2023, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus. Penulis dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak pada Januari sampai dengan Februari tahun 2022.

MOTTO

“There is no overnight success. Luck is built over the long run, a little bit at a time consistently.”

(Changpeng Zao)

“When you do something beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun, every morning is a beautiful spectacle and yet most of the audience still sleeps.”

(John Lennon)

“Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari kekayaan.”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Cahyo Wibowo dan Titin Rumawiningsih

Kakakku,

Jordan Satria Wibowo

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap *Affiliator Binary Option* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)**". Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;

9. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik;
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Bapak Ipda Hendri, S.H., M.H., selaku Penyidik pada Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
14. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, Cahyo Wibowo dan Titin Rumawinaningih. Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini memberiku motivasi, dukungan dan pengorbanan menjadi pria yang dewasa hingga saat ini;

15. Teman-teman KKN Penulis, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
16. Teman teman Penulis dari grup “Sokin Geh”, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
17. Teman Temanku dari Organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila Periode 2020-2022 yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
18. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
20. Semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini dan perjalanan kuliah-ku yang tidak sempat saya tuliskan satu persatu dalam sanwacana ini, saya berterimakasih terhadap kalian yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023

Penulis

Dava Prawira Wibowo

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	17
B. Pengertian Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Mengenai <i>Affiliator Binary Option</i>	25
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	30
E. Identifikasi Tindak Pidana Asal Terkait <i>Affiliator Binary Option</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	41
F. Keterkaitan Antara <i>Affiliator Binary Option</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	44
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap <i>Affiliator Binary Option</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	50

B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum Mengenai <i>Affiliator Binary Option</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	57
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, banyak orang Indonesia berlomba-lomba untuk menginvestasikan modal berupa uang agar mendapat keuntungan atau biasa disebut investasi. Investasi pada umumnya dapat dilakukan apabila seseorang mempunyai pendapatan yang melebihi kebutuhannya terutama kebutuhan dasarnya.¹ Investor dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi atau mendapatkan uang karena aset tersebut sudah dimiliki. Jumlah waktu yang dimiliki seringkali merupakan hal terpenting untuk dipertimbangkan saat melakukan investasi finansial. Semakin banyak waktu yang Anda miliki, semakin banyak risiko yang dapat Anda ambil. Semakin banyak risiko yang Anda ambil, semakin besar peluang menghasilkan lebih banyak uang.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan investasi adalah munculnya investasi *illegal*. Kejahatan investasi sangat merugikan masyarakat dan mencederai sendi-sendi hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat ingin mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan secara mudah dan singkat.² Munculnya *binary option* seolah merupakan jawaban masyarakat yang ingin kaya secara instan

¹ Azzah Nur, "Investasi Cara Untuk Manajemen Keuangan di Masa Depan", *Jurnal Ekonomi*, (2018).

² Nando Mantulangi, "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong", *Jurnal Ekonomi, Lex Administratum* 5.1 (2017).

Binary option adalah alat *trading online* yang bekerja dengan mengharuskan *trader* untuk memprediksi atau memperkirakan bahwa harga suatu aset akan naik atau turun selama periode waktu tertentu.³ *Trader* dapat memilih aset untuk diperdagangkan, biasanya dalam bentuk mata uang, indeks saham, *cryptocurrency* hingga komoditas. Setelah *trader* mengidentifikasi aset untuk dipilih, *trader* harus mempertaruhkan sebagian modalnya untuk mendapat untung.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa *trading binary option* ini ialah kegiatan perdagangan yang menggunakan asset tertentu contohnya seperti pasangan mata uang asing (valas) dan beberapa jenis komoditi. Pada Indonesia sendiri perdagangan mata uang asing atau valas atau *forex* itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, di dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa ada tiga badan yang menjalankan perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan bahwa Bappebti berwenang memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dan berjangka⁴. Pada Peraturan Kepala Bappebti No 10 Tahun 2011 disebutkan bahwa *Binary option* sendiri tidak mendapatkan persetujuan

³ Rohmini Indah Lestari, dan Zaenal Arifin, "Godaan Praktik *Binary Option* Berkedok Investasi Dan Trading", *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022)

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

dikarenakan tidak memenuhi sebagai unsur komoditi dan tidak dapat dianggap sebagai suatu kontrak.⁵

Pada *binary option* untuk menarik perhatian masyarakat digunakanlah *affiliator*. *Affiliator* adalah cara membangun bisnis melalui metode sosialisasi terarah yang dilakukan oleh seorang individu. *Affiliator* ini dapat dikatakan sama dengan *sales* atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang menerima penawaran persetujuan untuk memengaruhi orang lain supaya turut menggunakan apa yang ia tawarkan dan mendapat keuntungan dari *trading*.

Biasanya, *affiliator* menjalankan promosi yang menunjukkan keuntungan dari hasil *trading* untuk menarik perhatian audiens. Seorang *affiliator* juga menunjukkan hasil kemenangannya dengan membelanjakan barang-barang mewah seperti barang *branded*. *Affiliator* juga tak luput membeli mobil mewah seperti *super car*. *Super car* diibaratkan sebagai lambang kesuksesan. Hal ini dikaitkan bahwa ketika memiliki *super car* merupakan sebuah pencapaian kesuksesan yang besar dikarenakan dengan banderol miliaran hingga puluhan miliar rupiah sehingga hanya kalangan tertentu saja yang dapat membelinya. *Affiliator* ingin menunjukkan bahwa mereka sudah sukses dikarenakan mampu membeli *super car* tersebut. *Affiliator* memanfaatkan kekuatan sosial media mereka untuk memperkenalkan diri mereka dengan mengemas pemasaran dalam bentuk pengalaman sebagai orang yang sukses dan menikmati hidupnya hasil dari buah kerja kerasnya selama ini. Tak dapat dipungkiri, konten menunjukkan harta dan kehidupan mewah adalah hal yang paling diminati di Indonesia dikarenakan

⁵ Puspitasari, Danastri, dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, "Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia", *Jurnal Hukum*, (2021).

rendahnya rata-rata pendidikan di Indonesia sehingga banyak orang yang masih senang memimpikan diri mereka menjadi kaya.

Binary option menjadi semakin akrab bagi publik dengan keberadaan promosi online yang dilakukan di situs *YouTube*. *binary option* sejak itu sangat populer di kalangan masyarakat umum sejak munculnya platform *binary option* yaitu Binomo yang muncul di berbagai iklan media daring. Akhir-akhir ini pembicaraan situs Binomo semakin ramai, contohnya ialah kasus yang menimpa Indra Kesuma atau yang dikenal sebagai Indra Kenz. Indra Kenz ialah *affiliator* dalam aplikasi Binomo. Kasus ini menarik untuk dibahas oleh publik pada Tahun 2022 dikarenakan Indra Kenz adalah orang yang terkenal, hal lainnya juga karena banyak pihak lain telah berpartisipasi di dalamnya mempromosikan situs web perdagangan Binomo sebagai platform investasi online sehingga Binomo cukup dikenal di masyarakat.⁶

Indra Kenz melalui akun media sosialnya menawarkan keuntungan melalui situs *trading* Binomo bahwa sudah legal dan resmi di Indonesia, nyatanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah melarang Binomo ini dikarenakan dalam hal transparansi tidak jelas terutama jika menyangkut pergerakan harga dalam kontrak jangka pendek, karena harga dapat bergerak beberapa poin dalam hitungan detik untuk merugikan posisi investor. Seharusnya transparansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam sebuah investasi. Indra Kenz diduga telah melakukan pencucian uang lewat orang terdekatnya.

⁶ Adalia Safira Rahma, "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong", *Jurnal Analisis Hukum* 5.1 (2022)

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melimitatif apa saja yang dapat dianggap sebagai kejahatan asal sebelum terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa harta kekayaan adalah harta yang diperoleh dari tindak pidana. Sebagai contoh dari kasus yang menimpa Indra Kenz yaitu tindak pidana asalnya merupakan penipuan dan perjudian.

Tindak pidana asal yaitu perjudian pada *affiliator binary option* ialah tidak terdapat kegiatan pembelian maupun penjualan dalam transaksi. Sehingga aset tersebut tidak digunakan sebagai dasar suatu transaksi (*underlying*) dan beralih kepemilikannya. Kegiatan tersebut tentu berbeda dengan produk saham, forex, atau kontrak berjangka atas indeks saham. Ketika memiliki saham atau forex, pemiliknya melakukan perdagangan. Kerugian yang dialami sebatas selisih harga beli dan harga jual. Dari segi transaksi, instrumen ini dapat dipersamakan dengan kegiatan pembelian barang biasa.

Tindak pidana asal yaitu penipuan pada *affiliator binary option* ialah penipuan dengan mengakui platform Binomo sebagai platform investasi yang sangat menguntungkan sehingga menggiring banyak orang. Contohnya dalam hal ini Indra Kenz sebagai *affiliator* Binomo, telah mengakui bahwa dengan mengajak orang-orang untuk bermain Binomo dan menggunakan referal code miliknya,

maka Indra Kenz akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari total kerugian para investor, sedangkan 30% menjadi keuntungan platform.

Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers*.

Kaitannya antara *affiliator binary option* dengan tindak pidana pencucian uang ialah seperti yang kita ketahui bahwa uang hasil dari promosi *binary option* merupakan uang *illegal* atau hasil kejahatan dikarenakan sudah ada regulasi yang mengatur bahwa *binary option* merupakan investasi *illegal*. Uang itu digunakan untuk menyamarkan transaksi keuangan melalui rekening pihak lain sehingga praktik kejahatan keuangan tidak terendus oleh pihak berwajib.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal yang ingin dikaji lebih lanjut ialah bagaimanakah penegakan hukum terhadap *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya, atas beragam persoalan demikianlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AFFILIATOR BINARY OPTION DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap *afiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang?
- b. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum mengenai *afiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap *afiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang, agar pembahasan tidak menyimpang dari substansi permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan akan dibatasi mengenai faktor yang memengaruhi penegakan hukum dan keterkaitan mengenai *afiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022 di Bareskrim Mabes Polri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap *afiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi

penegakan hukum mengenai *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah ;

a. Kegunaan dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta akademisi hukum pidana dan dapat memberi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai penegakan hukum terhadap *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang.

b. Kegunaan dari segi praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, sumbangan pemikiran serta memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi upaya penanggulangan *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam Penelitian hukum, juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Menurut mereka, kedua kerangka ini adalah elemen yang sangat penting.⁷

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm-7.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menetapkan apakah petunjuk dan gejala yang diamati dan berdasarkan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga kerangka teorinya berpedoman pada suatu cara tertentu dalam ilmu hukum.⁸

Dalam topik pembahasan ini, ada dua teori yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah yang dibahas, antara lain:

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi, istilah “kebijakan” merupakan hal yang diambil pada istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), maka dari itu penggunaan “Kebijakan Hukum Pidana” sering juga disebut dengan “Politik Hukum Pidana” dan dapat juga sebut dengan “*penal policy*” ataupun “*criminal law policy*”.⁹

Penggunaan upaya hukum dalam konteksnya yaitu hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk di bidang kebijakan penegakan hukum. Oleh karena itu tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pada kebijakan penegakan hukum ini juga mencakup kebijakan sosial, yaitu segala upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai masalah yang terdaftar sebagai masalah politik penerapan hukum pidana sebenarnya tidak bersifat wajib. Tidak ada aturan absolut pada bidang politik karena pada dasarnya adalah masalah politisi yaitu menghadapi

⁸ *Ibid*

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm-26.

masalah kebijakan evaluasi dan seleksi beberapa alternatif.¹⁰

Kebijakan hukum pidana atau yang biasa disebut dengan *penal policy* pada dasarnya juga adalah sebuah kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum itu adalah serangkaian proses yang terdiri dari tiga fase kebijakan. Pertama, yaitu fase kebijakan formulasi atau fase kebijakan legislatif, merupakan perumusan/penyusunan hukum pidana. Fase kedua, yaitu fase kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Fase ketiga, yaitu fase kebijakan administratif/eksekutif, merupakan tahap implementasi/eksekusi hukum pidana.

Beberapa pandangan dari para ahli menyimpulkan hal berikut: "Kebijakan Hukum Pidana" atau "*penal policy*" adalah suatu peraturan hukum yang dirancang dan disahkan oleh otoritas yang berwenang sebagai pedoman (hukum positif) bagi masyarakat dan penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana atau dengan kata lain yaitu kejahatan.¹¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dan pentingnya penegakan hukum tergantung pada kegiatan rekonsiliasi nilai-nilai yang dijelaskan dalam kebijakan yang telah disusun dan ditunjukkan serta bertindak sebagai rangkaian pernyataan tahap akhir nilai untuk mempertahankan, dan menjaga kedamaian nilai.¹²

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm-17-18.

¹¹ *Ibid*

¹² Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm-203.

Berkenaan dengan efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai suatu peraturan maupun sebagai konsepsi tindakan atau perilaku teratur mendorong perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak terbatas pada pertobatan atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.¹³

b. Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Masalah terbesar dengan penegakan hukum adalah pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, sehingga efek positif atau negatif ada pada isi faktor-faktor ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto adalah:

1) Faktor hukumnya itu sendiri, seperti pada undang-undang;

Faktor hukumnya sendiri adalah faktor yang berkaitan dengan undang-undang atau peraturan itu sendiri sehingga ada beberapa masalah yang berkaitan dengan substansi. Masalah atau undang-undang memerlukan jumlah keputusan, apakah jumlah keputusan yang dibutuhkan, dan perumusan aturan sangat jelas atau aturan antara aturan aturan itu ditentukan apakah ada inkonsistensi antara aturan lain dengan apakah langkah-langkah yang dilarang tersedia dan masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Pada teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis mengenai

¹³ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm-88.

berlakunya hukum sebagai kaidah. Pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis. Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis yaitu jika aturannya diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau pengakuan masyarakat, tetapi Ketiga, kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu hukum yang diterapkan ideal untuk nilai positif tertinggi jika dianggap mendalam. Aturan hukum harus memenuhi tiga elemen di atas.¹⁴

Sedangkan berbicara mengenai undang-undang ialah dalam arti formal adalah keputusan formal yang dapat dibaca dari bentuk dan sifat undang-undangnya. Hukum dalam pengertian formal hanyalah perintah otoritas. Undang-undang dalam arti substantif adalah keputusan penguasa atau keputusan penguasa dilihat dari isinya. Hukum itu sendiri adalah hukum yang mengandung norma hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Undang-undang perlu diketahui semua orang untuk melindungi kepentingan manusia.

- 2) Faktor aparat penegak hukum, ialah pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum;

Dalam hal faktor aparat penegak hukum, ini berarti berbicara tentang faktor manusia yang menerapkan hukum itu sendiri. Namun, dalam hal ini, pertanyaannya adalah seberapa besar perangkat itu sendiri merasa terikat dengan semua peraturan yang ada, seberapa baik ia dapat menyinkronkan tugas yang diberikan pada perangkat dan seberapa baik ia dapat mengerahkan kekuatannya. Kemampuan, integritas dan komitmen perangkat, seberapa besar diskresi yang dapat diberikan kepada

¹⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta : Sinar Grafika,

perangkat/petugas untuk menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, serta bagaimana polisi dapat dipercaya oleh masyarakat.

3) Faktor sarana atau fasilitas;

Faktor ini terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu mempermudah proses penegakan hukum. Tanpa lembaga penegak hukum yang tepat, mustahil lembaga penegak hukum dapat berfungsi dengan baik. Fasilitas ini dapat mencakup keterampilan dan personel yang terlatih dan memenuhi syarat secara hukum, peralatan yang memadai dan keuangan yang memadai. Jika ini tidak terpenuhi, mustahil bagi aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan itu.¹⁵

4) Faktor masyarakat;

Sebagaimana hukum diberlakukan atau ditegakkan di masyarakat, khususnya komunitas lingkungan, warga negara memahami dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku dan menyadari pentingnya hukum tersebut. Warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku yaitu hukum kehidupan sosial. Penegakan hukum untuk masyarakat ialah bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mungkin memiliki beberapa dampak pada penerapan hukum karena lembaga penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa perdamaian ke masyarakatnya, faktor masyarakat dapat mempengaruhi lembaga penegak hukum itu sendiri. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin

¹⁵ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm-12.

baik tuntutan pidananya. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum, semakin sulit penegakan hukum yang semestinya. Persepsi hukum adalah pengetahuan hukum dan pandangan ini telah berkembang lalu dipengaruhi oleh berbagai faktor: agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Pandangan ini terus berubah karena hukum terus berubah.

5) Faktor budaya.¹⁶

Faktor budaya meliputi nilai-nilai yang mungkin mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang baik dan buruk, tetapi budaya Indonesia sendiri merupakan dasar dari hukum adat yang berlaku atau akan menjadi dasar. Namun, ada juga undang-undang tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Agar hukum dapat bekerja secara efektif, ia harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep yang berbeda seperti ke sekeliling yang lengkap, sehingga intuisi dibentuk untuk digunakan sebagai dasar, referensi dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁷ Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran beberapa istilah, pengertian dasar dan batasan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Penegakan Hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm-8.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm-164.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, hlm-15.

- b. *Affiliator* adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial atau tautan.
- c. *Binary Option* adalah instrumen *trading online* yang mana para *trader* akan menebak atau memprediksi harga aset naik atau turun dalam jangka waktu tertentu.
- d. Tindak Pidana adalah tindakan di area, waktu, dan situasi tertentu yang dilarang (atau melanggar kewajiban) dan secara hukum mengancam kejahatan dan melanggar hukum dan mengandung unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh seseorang yang mungkin bertanggung jawab.
- e. Pencucian Uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan maka skripsi ini disusun dalam 3 (bab) dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau

bahan pustaka terdiri dari pengertian tindak pidana, *affiliator*, *binary option*, tinjauan umum pencucian uang dan keterkaitan antara *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi mengenai penegakan hukum terhadap *affiliator binary option* dalam tindak pencucian uang dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian,

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya untuk membangun sebuah fungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau lalu lintas hukum dalam hidup masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan melalui tema yang luas dan juga dapat ditafsirkan sebagai tindakan penegakan hukum yang mencakup semua subjek.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan sebuah ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan.¹⁹ Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mencapai gagasan untuk independensi hukum pidana berdasarkan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁰

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahpahami. yaitu hanya di bidang hukum pidana atau di bidang Represif. Istilah tuduhan di sini termasuk represif dan ini adalah preventif. Oleh karena itu, definisinya kurang lebih sama dengan istilah Belanda. Implementasi hukum berbeda dengan istilah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm-15.

penegakan hukum yang sekarang dengan kepentingan represif tetapi preventif dalam bentuk informasi persuasif dan petunjuk yang dapat dikatakan sebagai *law compliance* yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Maka dari itu kata penanganan hukum atau pengendalian hukum lebih tepat digunakan.²¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide dan konsep. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara garis besar maka esensi makna penerapan hukum terletak pada aktivitas hubungan rekonsiliasi yang dijelaskan dalam aturan konstan dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan menjaga kedamaian pergaulan hidup.²²

Konsep penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu: dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, maknanya juga mencakup makna yang luas dan artinya terbatas. Secara umum, penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai. Keadilan dalam aturan dan nilai resmi yang solid keadilan dalam masyarakat. Tetapi penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat mencakup penerapan aturan formal dan tertulis.²³

Pada segi subyek, penegakan hukum dapat dipahami secara luas sebagai subyek, atau sebagai upaya subyek dalam penegakan hukum. Secara umum, tuntutan pidana berlaku untuk semua subjek dalam hubungan hukum apa pun.

Fungsi hukum dalam masyarakat di mana ia diberlakukan tidak dapat dipisahkan

²¹ Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. hlm-2.

²² Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm-24.

²³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 12-13.

dari studi budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai mengenai hukum dan sistem hukum, mengikuti sikap dan nilai-nilai yang memiliki dampak baik (positif) dan buruk (negatif) terhadap perilaku yang berbeda satu sama lain yang berkaitan dengan hukum.²⁴

Kita membutuhkan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum atau aparat penegak hukum mencakup semua pejabat kehakiman yang diangkat dan dipilih yang menjalankan kewenangan kepolisian, khususnya penangkapan dan penahanan. Aparat penegak hukum harus selalu melaksanakan tugas yang diberikan undang-undang. Melayani masyarakat, melindungi semua dari penipuan dan memenuhi tanggung jawab tingkat tinggi yang dituntut oleh profesi mereka. Petugas penjara tidak dapat menyiksa, memperlakukan, atau bahkan menghasut, menghasut, atau menoleransi hukuman yang sangat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Demikian pula, penjara tidak dapat menggunakan situasi luar biasa seperti perintah dari bos atau negara bagian mereka. Penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau pembenaran penurunan martabat manusia perang atau keadaan luar biasa lainnya.²⁵

Profesi penegak hukum melibatkan pemahaman bidang pekerjaan berdasarkan keterampilan tertentu (keterampilan, profesional dan sebagainya). Profesi penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai makna bahwa mereka bertugas

²⁴ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm-11.

²⁵ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, hlm-139.

untuk menjalankan fungsi penyelidikan, penuntutan dan penuntutan. Dengan demikian, profesi lembaga penegak hukum adalah bidang kegiatan berdasarkan keahlian untuk menerangkan suatu perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Itu sebabnya lembaga penegak hukum juga merupakan pejabat profesional dalam kinerja fungsi mulia seperti itu tidak hanya keterampilan yang dibutuhkan di bidang ilmu hukum, tetapi perlu di tangani oleh pejabat publik yang berakhlak dan mulia.²⁶

Penegakan hukum dapat dianggap sebagai proses kerja aparat penegak hukum untuk menyelidiki tersangka penjahat dan menentukan apakah mereka bersalah secara hukum. Penyidikan adalah proses selangkah demi selangkah yang dimulai dengan penyidikan/penyelidikan, penuntutan, dan penghakiman. Proses ini merupakan proses peradilan pidana (criminal proses peradilan). Proses mengangkat seseorang untuk serangkaian sidang seperti itu adalah inti dari proses peradilan pidana. Tujuan akhir penegakan hukum adalah untuk memerangi kejahatan dengan menghukum semua orang yang bersalah.²⁷

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pompe menjelaskan bahwa *staftbaarfeit* itu ialah tindak pidana yang sebenarnya adalah tindakan kriminal dari suatu tindakan yang menurut rumusan hukum telah menyatakan tindakan yang dapat dijatuhkan hukuman.²⁸ Sedangkan tindak pidana menurut Simons, yaitu *staftbaarfeit* atau peristiwa pidana adalah tindakan

²⁶ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm-18-19.

²⁷ Theodorus Yosep, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Press, 2016, hlm-19-20.

²⁸ Adam Chazawi, 2001, *Stetel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Malang, hlm-72.

melawan hukum yang mengacu pada dosa (rasa bersalah) seseorang yang karena kesalahannya harus bertanggung jawab.²⁹

Sementara Moeljatno mencatat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana pada barang siapa yang melanggarnya. Konsep ini mengacu pada sifat terlarang dari tindakan tertentu dengan ancaman kriminal tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan adalah bentuk kegiatan kriminal karena keadaan tindakan kriminal ialah ancaman pidana sehingga sifat hukum dan alasan penuntutan ditujukan untuk tindakan. Dengan kata lain, kasus-kasus ini dimaksudkan untuk memperkuat larangan beberapa tindakan tertentu.³⁰

Tindak pidana dilarang oleh undang-undang sehingga siapa pun yang melanggar undang-undang ini akan dihukum. Kejahatan mencakup semua tindakan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi kepentingan umum dan dapat dikenai hukuman nasional melalui proses peradilan. Menurut Moeljatno, tindak pidana yang terfokus pada perbuatan bukan berarti tindak pidana itu hanya berkaitan dengan sisi objektifnya saja, tetapi merupakan fakta yang mendasari sifat perbuatan melawan hukum itu. Tindak pidana biasanya mencakup larangan melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan jenis kejahatan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Kejahatan adalah norma dasar hukum pidana yang bertujuan untuk melarang atau memerintahkan perbuatan tertentu berdasarkan kenyataan bahwa tindak pidana terikat oleh norma hukum.³¹

²⁹ Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm-224.

³⁰ Muh. Ainul Syamsul, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm-15.

³¹ *Ibid*, hlm-16-20.

Tindak pidana yang dilakukan seseorang bertentangan dengan pandangan hukum bahwa pelanggaran hanya mengancam sebagai kejahatan jika orang tersebut berada dalam posisi untuk dituduh. Ini adalah dasar karena orang memiliki kehendak bebas sehingga ini adalah dasar untuk semua aturan yang dibuat.³²

Pada bahasa Indonesia dikatakan berbeda yaitu peristiwa pidana dan delik, kejahatan yang didakwakan pada hukum pidana, penegakan hukum dan pelaporan pidana yang dapat dituntut.³³

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat menuntut pelakunya dan pelaku ini dapat dianggap sebagai subjek dari kejahatan sehingga para pelaku ini bisa diadili. Istilah ini terkenal dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*), tetapi putusannya menggunakan istilah *feit*. Legislator menggunakan istilah pelanggaran pidana, pelanggaran penganiayaan dan pelanggaran penganiayaan.³⁴

Selain itu, Andi Zainal Abidin Farid merumuskan tindak pidana sebagai berikut: yaitu adanya perbuatan aktif atau pasif yang melanggar hukum formil dan materil. Dalam hal-hal tertentu terdapat akibat dan/atau kewajiban yang terkait dengan perbuatan tersebut dan tidak dibenarkan.³⁵ Sementara itu, menurut Andi Hamzah dalam bukunya menjelaskan bahwa delik adalah perbuatan atau perbuatan yang dilarang dan dihukum oleh hukum (kejahatan).³⁶

³²Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011, hlm-34

³³Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm-51.

³⁴P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm-181.

³⁵Andi Zainal Abidin, *Op.cit*, hlm-230.

³⁶Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm-88.

Oleh karena itu, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum. Delik adalah perbuatan yang dilarang dan dihukum oleh undang-undang (hukum pidana).

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana setidaknya dapat dibedakan dari dua perspektif: teoritis dan undang-undang. Tujuan teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam susunan kata. Di sisi lain, dari segi undang-undang fakta bahwa ketentuan undang-undang yang ada merumuskan kejahatan sebagai kejahatan tertentu.³⁷

Menurut hukum pidana, perbuatan dapat berbentuk *eendoen* atau *eenniet doen* atau "harus" atau "tidak boleh", sering disebut dalam doktrin sebagai *een nalaten*, hal ini dapat diartikan sebagai "melakukan sesuatu". Namun, delik pada KUHP secara umum dapat digolongkan sebagai dua jenis unsur dasar yaitu unsur subjektif dan objektif.³⁸

Unsur subjektif dari kejahatan adalah:

- a. Disengaja atau tidak disengaja (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau yang disebut sebagai *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Macam-macam maksud atau yang disebut sebagai *oormerk*;
- d. Direncanakan lebih dahulu atau yang disebut sebagai *voorbedachte raad*;
- e. Perasaan takut atau yang disebut sebagai *vress*

Sedangkan unsur objektif dari suatu kejahatan adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau yang disebut sebagai *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari orang yang melakukan atau pelaku.

³⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm-78.

³⁸ Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm-191-192.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. *Handeling*, perbuatan manusia dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat);
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang- Undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.³⁹

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada satu unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu melakukan/tindakan meskipun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang terdaftar dan sering tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan sama sekali adalah tentang unsur kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, banyak unsur lain mengandung baik di sekitar / tentang objek kejahatan dan tindakan khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.⁴⁰

C. Tinjauan Mengenai *Affiliator Binary Option*

1. Pengertian *Affiliator*

³⁹ C.S.T Kansil dan Kristine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm-38.

⁴⁰ Adam Chazawi, *Op cit*, hlm-82.

Affiliator adalah cara berbisnis dengan cara sosial satu arah yang dilakukan seseorang. Singkatnya, *affiliator* ada sebagai penjual yang mempromosikan berbagai keuntungan melalui *trading* dan membuat orang tertarik. Setiap orang yang tertarik dan melakukan *trading* mereka mendapat komisi dari semua transaksi yang mengikutinya. *Affiliator* dapat menghasilkan keuntungan 70% atau 50% dari kekalahan yang didapatkan dari *trader*. Menjadi *affiliator* dari program pemasaran afiliasi tidaklah melanggar hukum, tetapi masalahnya adalah ketika *affiliator* menerima komisi dari kerugian perjudian orang lain.

Affiliator memakai *marketing* dengan *framing* dan *flexing*. *Framing* dan *flexing* berhasil mengambil hati para pemegang opsi dalam kondisi tingkat literasi keuangan digital di Indonesia masih rendah. Penyimpangan dalam praktik *Binary Option*, sanksi hukum justru dijatuhkan kepada para *Affiliator* karena dianggap melakukan penipuan. Seharusnya penyelenggara *Binary Option* seperti Binomo, IQ Option, OlympTrade, Quotex serta platform lain sejenisnya yang dikenakan sanksi hukum.

Pada *affiliator telemarketer* diketahui terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ia menikmati persenan, maksudnya ialah ia tahu ketika setiap orang melakukan permainan sehingga kemudian setiap kekalahan atau setiap orang yang kalah ia mendapatkan keuntungan. Sedangkan jenis yang kedua ialah ia hanya mempromosikan saja, maksudnya ialah ia tidak tahu bahwa mendapat keuntungan dengan setiap orang yang kalah dalam *binary option*. Sama halnya seperti orang yang menjual produk misalnya yaitu sebuah *handphone* jelek

dan ia tahu bahwa *handphone* tersebut jelek dan orang tersebut mengatakan bahwa *handphone* tersebut bagus ketika mempromosikannya. Sedangkan yang satunya ialah dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh bosnya yang mengatakan bahwa *handphone* tersebut bagus tetapi ia tidak tahu bahwa sebenarnya *handphone* tersebut jelek dan hal itulah membedakan juga tupoksi *affiliator* ini. *Affiliator* turut membantu atau menganjurkan tindak pidana pencucian uang tidak bisa berdiri sendiri sehingga harus ada tindak pidana asal. Tindak pidana pencucian harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sehingga masing-masing tuntutan jaksa berbeda dengan putusan resmi *indra kenz* dalam tuntutan nya. Hakim hanya meneruskan dan memutuskan berdasarkan undang-undang dan hati nuraninya.

2. Pengertian *Binary Option*

Trading didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai jual beli artinya kegiatan perdagangan atau jual beli produk investasi yang dilakukan dalam waktu singkat.⁴¹

Pada situs resmi Investopedia, pengertian umum tentang *trading* adalah konsep jual beli suatu produk atau jasa. Nilai keuntungan dari kegiatan ini adalah imbalan yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atau kedua belah pihak dengan imbalan barang atau jasa yang sering diperdagangkan di pasar berjangka dan sering diperdagangkan di pasar valas. Saat ini ada banyak orang yang melakukan *trading* untuk menambah penghasilan. Sementara perdagangan dapat membawa keuntungan yang sangat menguntungkan dan juga membawa risiko

⁴¹ Diakses dari, <https://www.edusaham.com/trading>, pada tanggal 22 April 2022.

besar.

Binary option adalah instrumen keuangan di mana pembeli mendapat untung atau rugi atas keputusan investasi berdasarkan opsi untuk menambah atau mengurangi nilai aset selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, *binary option* sering dikaitkan dengan *forex*, tetapi tidak seperti *forex*, *binary option* tidak terbatas pada jam dan dapat dibeli dan dijual kapan saja.

Trading binary option yang diperdagangkan di Indonesia disebut sebagai opsi biner. Opsi biner adalah aktivitas yang menentukan fluktuasi harga suatu aset dalam periode tertentu sesuai seperti yang dipilih oleh seseorang yang berdagang di terminal perdagangan online.

Sistem *trading binary option* berbeda dengan sistem *trading* pada umumnya, seperti *trading* saham yang memanfaatkan kenaikan harga saham dari saat kita pertama membeli, sementara itu sistem *trading* pada *binary option* ialah menentukan, apakah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan akan naik atau turun uang yang telah diinvestasikan tersebut.

Trading binary option juga digunakan sebagai konten, seperti yang dilakukan oleh Indra Kenz. Indra Kenz sering memamerkan kekayaannya di *platform tiktok* sehingga orang akan tertarik untuk melakukan *trading*. Namun, kegiatan *trader* memprediksi atau menebak sebuah harga aset naik atau turun tersebut sangatlah beresiko karena berakibat uang yang diinvestasikan akan hilang. Secara tidak langsung *trader* telah masuk dalam permainan perjudian. Dengan kata lain *binary option* ini dapat dikatakan sebagai investasi bodong karena menawarkan *profit*

yang tidak realistis. *Binary option* didesain seolah-olah menyerupai produk investasi yang sangat mudah untuk meraup keuntungan. *Binary option* memakai *affiliator* dan *influencer* di media sosial sebagai media pemasarannya. *Affiliator* bisa mendapatkan bagian hingga 80 persen dari setiap nasabah yang mengalami kerugian.

Keuntungan yang didapat melalui perjudian yang dilakukan oleh para pelaku biasanya harus terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut dapat masuk ke dalam sistem keuangan, terutama pada sistem perbankan. Hal demikian bertujuan untuk keberadaan uang tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal dengan demikian, asal usul kekayaan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.⁴²

Indra Kenz mengakui mulai aktif menggunakan platform *binary option* pada 2018 dan mulai membuat konten *binary option* pada 2019. Konten *binary option* yang pertama diunggah pada Tahun 2019 ketika Indra Kenz masih memiliki 3.000 pelanggan YouTube. *Channel* Indra Kenz akhirnya tumbuh dan telah mencapai 1 juta pelanggan dalam konten edukasi mengenai *cryptocurrency*, saham, dan *binary option* sejauh ini. Pada September 2019, Indra Kenz mengatakan melalui video YouTube bahwa platform Binomo merupakan platform legal di Indonesia. Indra Kenz pun meluruskan bahwa informasi itu tidak benar dan keliru. Indra Kenz juga mengatakan pada awal Tahun 2020, ia juga menjelaskan bahwa platform *binary option* adalah ilegal dan mengeluarkan pernyataan baru.

⁴² Sari, Murtika Bintang Aguita, dan R. (2018). *Praktek Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang* (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). *Recidive*, 7(1), 41–51.

Hingga saat ini, Indra Kenz menjadi terdakwa dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus pada platform Binomo. Hal ini dibebankan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Pengenalan Binomo dari Indra Kenz membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pendaftaran. Indra Kenz membuat konten di Binomo melalui medsosnya. Hal ini yang membuat Indra kenz diduga melanggar hukum oleh polisi:

1. Membuat konten video dan mempromosikan Binomo melalui saluran YouTube Indra Kenz yang berisikan:

- a) Memberitahu dan mengajak masyarakat untuk mendaftar Binomo;
- b) Pendaftaran baru akun Binomo atau pendaftaran baru Binomo dan terdaftar di tautan <https://biNomorupiah.com/>;
- c) Memberitahu Binomo dapat dipercaya dan mengatakan bahwa itu legal di Indonesia, jadi menurutnya Binomo itu yang paling terjamin dan teraman ;
- d) Bahwa Indra Kenz dalam setiap videonya dan yang dibuat serta diupload mengenai konten video, tersangka menuliskan dalam deskripsi video itu pada link referral <http://biNomorupiah.com/id>, <https://kursustrading.com>, dan grup telegram <https://t.me/kursustradingidn.>;

2. Bahwa setiap member atau *trader* yang melakukan registrasi melalui link referral <http://binomorupiah.com/id> selanjutnya dapat bergabung dengan grup Telegram dengan nama grup Telegram "*Channel Trading Indra Kesuma Official*".

3. Indra Kenz juga membuka kelas atau kursus perdagangan Binomo melalui PT

Kursus Perdagangan Indonesia dengan mendaftar di <https://kursustrading.com>; dengan biaya Rp 1.000.000 hingga Rp 4.000.000, dengan peserta menerima video tentang perdagangan Binomo dan *trading* bareng (trabar) setelah mendaftar untuk kursus.

4. Indra Kenz akan menerima bagi hasil sebagai *affiliator* atau afiliasi Binomo dari setiap member yang bergabung melalui link *referral* tersangka <https://binomorupiah.com/id> dan dari setiap member yang melakukan deposit.

Indra Kenz dijerat dengan Pasal berlapis terkait dugaan Tindak Pidana Judi Online, Penyebaran Berita Bohong (Hoax) melalui Media Elektronik, Penipuan/Perbuatan Curang, serta Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *money laundering* atau pencucian uang berasal dari bahasa Inggris. *Money* berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian atau pemutihan uang yang berasal dari tindak kejahatan atau hasil kejahatan. Secara umum istilah pencucian uang tidak memiliki definisi universal karena baik negara maju maupun negara berkembang memiliki definisi yang berbeda dan mereka juga memiliki definisi sendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda pula. Namun bagi ahli hukum Indonesia, istilah pencucian uang ini dikenal dengan istilah *money laundering*, yaitu pencucian uang adalah suatu proses atau tindakan yang ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta benda diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi aset yang

tampaknya berasal dari aktivitas yang sah.⁴³

Tidak ada pemahaman yang terpadu dan komprehensif tentang pencucian uang atau *money laundering*. Setiap negara memiliki pengertian tindak pidana pencucian uang dalam istilah pidana ikuti hukum masing-masing negara. Kejaksaan dan lembaga investigasi kriminal, pengusaha dan bisnis, negara maju, negara maju, dan negara-negara dunia ketiga masing-masing memiliki definisinya sendiri. Ini didasarkan pada titik fokus dan perspektif yang berbeda. Tapi semua negara di dunia setuju bahwa perang melawan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, perdagangan narkoba, penipuan, atau korupsi.⁴⁴

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada Pasal (3) sebagai berikut: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak

⁴³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2008 hlm-12.

⁴⁴ Ivan Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghlmia Indonesia. 2010, hlm-10.

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁵

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.⁴⁶

Tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilakukan oleh seseorang dalam bisnis yang dikelola dan dikelola kejahatan moneter ilegal. Dengan kemajuan dan perkembangan kemudahan teknologi semakin mendapat perhatian dari seluruh umat manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi untuk mempromosikan globalisasi ekonomi terkadang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Situasi ini terkadang diganggu oleh industri perbankan yang tantangannya semakin sulit dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pelaku tindak pidana pencucian uang memiliki cara tersendiri dalam melakukan kejahatan. Meskipun setiap pelaku sering melakukannya melalui metode yang sangat bervariasi di mana metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu *Placement*, *Layering* dan *Integration*. Meskipun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁶ R. Wiyono, S.H, 2014 "*Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*" Sinar Grafika., Jakarta hlm-21-22.

atau berdiri sendiri kadang-kadang dan tidak mengecualikan tiga metode dilakukan pada waktu yang sama.

Berikut penjelasan mengenai metode money laundering:

a) *Placement*

Fase ini adalah fase pertama, yaitu pemilik uang setor uang *illegal* ke dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank ataupun instrument lainnya. Melalui hal itu karena uang yang disimpan di bank kemudian dapat ditransfer ke bank domestik lainnya atau di negara lain, uangnya pun bukan saja memasuki sistem keuangan negara itu, tetapi juga memasuki sistem keuangan global atau internasional.

b) *Layering*

Layering ialah proses untuk memisahkan hasil uang kejahatan tindak pidana pencucian uang ke sumber lain, yaitu kejahatan melalui tahapan yang berbedaa dan disembunyikan transaksi keuangan asal dana. Dalam kegiatan ini terjadi proses transfer sehingga menarik uang dari rekening atau lokasi tertentu. Penempatan di tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan dirancang untuk menutupi dan menghilangkan melacak asal dana.

c) *Integration*

Integration adalah upaya untuk mendayagunakan aset yang nampak sehingga dapat dinikmati secara langsung, diinvestasikan dalam berbagai bentuk kekayaan materi atau finansial atau digunakan untuk membiayai kembali kegiatan kriminal. Pencucian uang bukan tentang pelakunya yang

mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai dan besarnya tetapi tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang agar hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan tentunya.

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi, baik pada tahapan *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan, pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.

Mengenai tindak pidana pencucian uang *affiliator binary option*. Para *affiliator* metode pencucian uang (*Money Laundering*) perlu pula diketahui bagaimana para pelaku melakukan pencucian uang, sehingga bisa dicapai dari hasil uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam *Money Laundering* yaitu:

a. Metode *buy and sell conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat di beli dan di jual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolah-

olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

b. Metode *offshare conversion*

Dengan cara ini suatu uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven Money Laundering centres*) untuk kemudian di deposit di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang berciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

c. Metode *legitimate business conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.⁴⁷

⁴⁷ NHT.Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

*Kriminalisasi Pencucian Uang Menurut Guy Stessen.*⁴⁸ Ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

a. Pertama, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dana. Dengan adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh-pengaruh negatifnya pada pasar *financial* dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan ekonomi nasional. *Flukturasi* yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

b. Kedua, yaitu ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya asset yang susah dilacak atau sudah

⁴⁸ Amin Widjaya Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, Jakarta: Harvarindo, 2014

dipindahtangankan pada pihak ketiga. Dengan pendekatan follow the money, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”. Negara-negara di dunia menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

c. Ketiga, dengan dinyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU 8/2010), undang-undang tersebut menggantikan undang-undang yang sebelumnya yang juga mengatur pencucian uang yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003” (UU 25/2003).

Pada Undang-Undang terbaru ini Indonesia lebih menekankan kepada tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan,

membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Tindak pidana pencucian pasif yang dikenakan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu poin perubahan yang terkandung dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mendefinisikan ulang tentang pencucian uang. Hal ini terlihat unsur tindak pidana pencucian yang meliputi:⁴⁹

1. Dalam UU PP-TPPU digunakan kata "setiap orang" dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang

⁴⁹ M. Arief Amrullah, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing., Malang, hlm-25-27.

dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Ketentuan transaksi jarang atau hampir tidak diketahui mengenai pidana, tetapi lebih dikenal pada sisi hukum perdata, makanya Undang-Undang Pencucian Uang memiliki kualitas khusus, yaitu dalam isinya yang dimilikinya Unsur yang mengandung aspek hukum pidana dan hukum perdata. UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau;
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

4. Dampak Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang oleh organisasi kriminal dan kriminal individu sangat merugikan khalayak ramai. Itulah mengapa begitu banyak negara berusaha memerangi kejahatan tindak pidana pencucian uang. Bagian dari dampak

kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat itu menurut Amin Widjaya Tunggal sebagai berikut:

- a) Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*)
- b) Merongrong integritas pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Market*). Lembaga keuangan (*financial institution*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
- c) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*)
- d) Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*).
- e) Menimbulkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*).
- f) Menimbulkan biaya sosial (*Social Cost*) yang tinggi.⁵⁰

E. Identifikasi Tindak Pidana Asal Terkait *Affiliator Binary Option* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Tindak Pidana Asal Perjudian

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 Ayat 3 KUHP mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya

kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Mekanisme *binary option trading* dapat dikatakan sebagai perjudian online karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Permainan/perlombaan, dalam hal ini Platform *binary option* memberikan

⁵⁰ Widjaya Tunggal, Amin. 2014. *Pencegahan Pencucian Uang*. Harvarindo. Jakarta

permainan kepada para investor yang sudah melakukan deposit untuk melakukan “*call*” atau “*put*” terhadap salah satu opsi dari komoditi, kemudian para investor diharuskan untuk membuka posisi serta menebak apakah komoditi tersebut nilainya akan naik atau turun dalam waktu tertentu, serta menunggu hasil naik atau turunnya suatu komoditi, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya permainan berupa menentukan dan menunggu hasil tebakan dari suatu komoditi merupakan pemenuhan unsur permainan/perlombaan.

- b) Untung-untungan, dalam hal ini Platform *binary option* memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperkirakan harga aset yang akan datang (belum pasti/tidak pasti) dalam kurun waktu yang ditentukan, hal ini membuktikan bahwa adanya ketidakpastian nilai aset dimasa depan merupakan suatu pemenuhan unsur untung-untungan.
- c) Taruhan, dalam hal ini berupa deposit yang telah disetorkan oleh para investor, bila tebakan investor tersebut benar maka investor tersebut akan mendapatkan keuntungan, sedangkan apabila tebakan investor salah maka investor akan kehilangan nominal uang yang telah disetorkan dan nominal uang tersebut akan masuk kedalam platform yang menyediakan layanan. Hal ini membuktikan dengan adanya pertaruhan berupa deposit yang telah disetorkan telah memenuhi unsur taruhan.
- d) Melalui media elektronik, dalam hal ini platform *binary option* dapat dimainkan melalui media elektronik yaitu dalam website contohnya <https:// Binomo.com/>, maka dengan ini pemenuhan unsur melalui media elektronik juga telah terpenuhi.

b. Tindak Pidana Asal Penipuan

Menurut Pasal 378 KUHP Penipuan”Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun hukuman dapat dikenakan karena penipuan ialah dengan hukuman penjara selama-lamanya yaitu empat Tahun.”

Adapun unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP dibagi menjadi 3 ialah:

- a) Barang siapa. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Sehingga dengan ini *affiliator* Binomo seperti Indra Kenz telah memenuhi unsur barang siapa.
- b) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan secara melawan hukum di sini artinya tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Pada hal ini *affiliator binary option* dengan mengajak orang-orang untuk bermain Binomo dan menggunakan referal code miliknya, maka *affiliator*

akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari total kerugian para investor, sedangkan 30% menjadi keuntungan platform, contohnya hal ini telah Indra Kenz sampaikan dalam salah satu wawancara di *YouTube*. Kemudian terkait secara melawan hukum, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa *binary option* merupakan platform judi online berkedok investasi, yang mana *affiliator* sudah mengetahui bahwa *binary option* lebih mirip judi daripada investasi karena sangat spekulatif namun tetap mengajak khalayak umum untuk bermain *binary option* oleh karena ini unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.

- c) Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Contohnya Indra Kenz menggiring opini dengan membuat konten-konten *flexing* supaya orang-orang berpikir ia kaya dari *trading*. Dari hal ini dapat dilihat bahwa *affiliator binary option* melakukan rangkaian kebohongan dengan menggiring opini melalui konten agar banyak orang tergerak untuk melakukan *trading* di *binary option* dengan anggapan bisa cepat kaya lewat *trading* Binomo. Oleh karena itu orang-orang yang bermain *binary option* menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit. Dari hal ini dapat dilihat bahwa *affiliator binary option* juga telah memenuhi unsur ketiga dalam Pasal 378 KUHP.

F. Keterkaitan Antara *Affiliator Binary Option* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindakan pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan *affiliator binary option* ini sebagai upaya untuk menyamarkan kekayaan. Asal uang yang berasal dari *binary option* tersebut disembunyikan atau disamarkan asal asulnya sehingga uang tersebut disebut sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang merupakan indikator tolak ukur dalam menentukan tindak pidana pencucian uang karena termasuk kepada *mens rea* atau niat jahat Pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari hasil *binary option* yaitu dengan menempatkan uang hasil tindak pidana di bank yang kemudian dipindahkan ke rekening atas nama orang lain, baik rekening milik orang tua, saudara laki-laki atau perempuan, teman dan kerabat lainnya. Cara selanjutnya yang digunakan pelaku adalah dengan membayar barang-barang mewah seperti rumah, apartemen, mobil, bahkan biasanya digunakan untuk belanja barang-barang bermerek seperti sepatu, baju, dan tas.

Penerapan sanksi untuk pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari hasil *binary option* dapat dikenakan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal itu berlandaskan bahwa jika *affiliator* dikenakan kedalam Pasal tersebut, maka telah menggunakan, membelanjakan, dan mengalihkan asal usul uang dari hasil *binary option* tersebut. Dalam Pasal 3 No. 8 Tahun 2010 tidak hanya menerima sanksi berupa pidana pokok berupa penjara maksimal paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Melainkan pelaku menerima sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu meliputi perampasan mobil mewah, rumah, apartemen, barang-barang bermerek serta perampasan aset yang pelaku membelinya dari hasil *binary option* dan juga akan dimiskinkan oleh penegak hukum untuk memberikan efek jera.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁵¹

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵²

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm-55.

⁵² *Ibid.* hlm-58.

⁵³ *Ibid.* hlm-61.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Seperti, sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mencakup dokumen resmi yaitu putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb. dan putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Bareskrim Mabes Polri	:1 orang
2. <i>Trader Cryptocurrency</i> di Bandar Lampung	:1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	:1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Perdata FH Unila	:1 orang+
Jumlah	:4 orang

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Merupakan pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara, yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber dengan

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

Teknik pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a) Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa kelengkapan datanya, kemudian data diseleksi berdasarkan permasalahan yang diteliti.

b) Klasifikasi Data

Pemosisian data menurut kelompok yang diberikan untuk mendapatkan data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk keperluan penelitian.

c) Sistematisasi Data

Merupakan susunan data yang dihubungkan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan melalui subtopik menurut sistematika yang telah ditetapkan untuk memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum mengenai *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap. Dengan mengambil contoh kasus pada Indra Kenz menggunakan teori kebijakan hukum pidana, yaitu pertama pada kebijakan hukum pidana formulasi yakni regulasi mengenai *binary option* dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP, Pasal 303 Ayat (1) KUHP, Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, Pasal 3 UU TPPU. Sedangkan Pada penerapan aparat penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum pada kasus Indra Kenz menggunakan dakwaan dengan berbentuk alternatif kumulatif yakni Kesatu: Pertama Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU ITE; Atau Kedua, Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE; Atau Ketiga Pasal 378 KUHP; Dan Kedua Pertama, Pasal 3 UU TPPU; Atau Kedua, Pasal 4 UU TPPU. Pada putusan pengadilan berdasarkan kasus Indra Kenz di pengadilan tingkat pertama dengan Putusan Nomor:1240/Pid.Sus/2022 PN.Tng, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum yaitu dakwaan kesatu kedua yaitu Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan dakwaan kedua

pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 3 UU TPPU. Lalu, melalui banding dengan Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn Hakim Pengadilan Tinggi Banten menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Indra Kenz di eksekusi pidana penjara 10 Tahun dan denda Rp 5 Miliar dan barang bukti yang disita dari Indra Kenz dikembalikan untuk mengganti kerugian para korban.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum mengenai *affiliate binary option* dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pertama tentang faktor hukumnya itu sendiri bahwa regulasi tentang *binary option* masih belum jelas sehingga dapat memicu kebingungan hukum dan dapat terjadi perbedaan putusan pada *affiliate binary option*. Kedua yaitu faktor aparat penegak hukum, pada aparat penegak hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengerti dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas, pada faktor ini tidak ada permasalahan atau kendala teknologi namun yang bermasalah yaitu aparat penegak hukum mempunyai alat yang mumpuni tetapi tidak ada orang yang dapat mengoperasikan alat tersebut. Keempat yaitu faktor masyarakat, seperti yang kita ketahui masyarakat Indonesia mudah terjebak oleh *affiliate binary option* ini dikarenakan masyarakat Indonesia ingin sesuatu yang instan dan tidak perlu kerja keras dalam menggapainya. Kelima yaitu faktor kebudayaan, pada masyarakat Indonesia sendiri budaya hukum tidak terasah dengan baik, budaya pemahaman akan berinvestasi juga belum terasah dengan baik. Faktor dominan dari kelima faktor di atas menurut penulis ialah faktor hukumnya itu

sendiri atau undang-undangnya dikarenakan undang-undang merupakan hal yang penting untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat.

B. Saran

1. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberi saran kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian bahwa penegakan hukum terhadap *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang pada *platform trading* yang masih ilegal diharapkan untuk segera diberantas karena dapat mengakibatkan korban korban baru yang terjebak dalam dunia yang dapat dikatakan dengan perjudian online, dengan adanya pencegahan dan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan sistem *trading* yang terdaftar jika ingin melakukan *trading*.
2. Mengenai faktor yang memengaruhi penegakan hukum mengenai *affiliator binary option* dalam tindak pidana pencucian uang ialah mungkin mulai saat ini dapat dipenuhi semua kekurangan dari semua faktor tersebut. Pada faktor hukum atau undang-undang, badan legislasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dapat membuat regulasi mengenai *binary option*. Begitu juga dengan faktor aparat penegak hukum yaitu penyidik pada kepolisian seyogianya diharapkan meningkatkan keterampilan dalam menyelidiki kejahatan dunia maya. Lalu Faktor sarana atau fasilitas yaitu pemerintah diharapkan meningkatkannya dengan berkoordinasi pada badan atau instansi yang terkait setiap tahun dikarenakan kejahatan pada teknologi semakin berkembang. Kemudian faktor masyarakat yaitu masyarakat Indonesia diharapkan harus memilah dan melihat *trading* yang legal di Indonesia.

Terakhir yaitu faktor kebudayaan pada masyarakat Indonesia diharapkan ditingkatkan lagi budaya hukum dan budaya pemahaman tentang investasi, sehingga masyarakat Indonesia tidak terjebak kembali pada *affiliator binary option*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ali, Zainuddin. 2009, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Amrullah, M. Arief, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Ahmad, 2001, *Stetel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Malang: Rajawali Pers.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2005, *Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas Trisakti.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kansil dan Kristin Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- _____, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- NHT, Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Noor, Henry Faizal, 2009, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Indeks.
- Rahardjo, Satjipto, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Shafira, Maya dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- S, Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sjahdeini, Sutan Remy, (2007). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- _____, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- _____, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syamsuddin, Aziz, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika,.

Syamsul, Muh. Ainul, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Syarifin, Pipin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Tunggal, Widjaya, Amin, 2014. *Pencegahan Pencucian Uang*, Jakarta: Harvarindo.

Wiyono, 2014 *Pembahasan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yosep, Theodorus, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Press.

Yustiavandana, Ivan dkk, 2011 *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan lainnya:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal:

Amrullah, R., Gustiniati, D., & Andrisman, T. (2022). Restorative Justice as an Effort to Resolve Excise Crimes Against Cigarettes. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 22, No. 2, pp. 188-200).

Goldbarsht, Doron, and Louis de Koker, (2022) “From Paper Money to Digital Assets: Financial Technology and the Risks of Criminal Abuse.” In *Financial Technology and the Law : Combating Financial Crime*, edited by Doron Goldbarsht and Louis de Koker, 1–15. Cham: Springer International Publishing, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

- Harris, Hannah, (2022) "Artificial Intelligence and Policing of Financial Crime: A Legal Analysis of the State of the Field." *In Financial Technology and the Law : Combating Financial Crime*, edited by Doron Goldbarsht and Louis de Koker, 281–99. Cham: Springer International Publishing, 2022, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.
- Kiiskinen, Eemi. (2016) "Risks vs Return with Binary Option Trading." *Jurnal Law and Technology*, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.
- Lestari, Rohmandi Indah dan Zaenal Arifin, (2022), Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading, *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), diakses pada tanggal 28 Mei 2022.
- Mantulangi, Nando, (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, *Lex Administratum*, 5(1), diakses pada tanggal 28 Mei 2022
- Mukarromah, P. S. I. (2021). Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam. Islam Indonesia, *Jurnal Hukum*, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.
- Nur Lailah, Azzah, (2018), "Investasi Cara Untuk Manajemen Keuangan di Masa Depan", *Jurnal Ekonomi*, diakses pada tanggal 30 Mei 2022
- Puspitasari, Danastri, dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, (2021), "Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia, *Jurnal Hukum*, diakses pada tanggal 1 juni 2022
- Rafikov, Ildus, and Buerhan Saiti.(2017) "An Analysis of Financial Speculation: From the Maqasid Al-Shari'ah Perspective." *Journal Humanomics* 33, no. 1 : 2–14, diakses pada tanggal 22 Januari 2023.
- Rahma, Adalia Safira, (2022), "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong." *Jurnal Analisis Hukum* 5.1, diakses pada tanggal 2 Juni 2022
- Sari, Murtika Bintang Aguita, dan R. (2018). Praktek Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). *Recidive*, 7(1), 41–51, diakses pada tanggal 21 Januari 2023.
- Simangunsong, Frans. (2022) "Pertanggung Jawaban Pelaku Binary Option Terhadap Hukum Positif Di Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.2: 628-648, diakses pada tanggal 22 Januari 2023.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313, diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). *Journal of Educational Social Studies*, 5(2), diakses pada tanggal 1 Januari 2023.

Artikel:

Diakses dari, <https://news.detik.com/berita/d-6001670/polisi-beberkan-penipuan-indra-kenz>, pada tanggal 24 April 2022

Diakses dari, <https://www.edusaham.com/trading>, pada tanggal 22 April 2022

Diakses dari, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/trading-adalah>, pada tanggal 22 April 2022

Diakses dari, <https://pmb.brin.go.id/masyarakat-risiko-dalam-investasi-binary-option-di-Indonesia-kasus-Binomo-dan-quotex>, pada tanggal 23 Januari 2022